



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2012/PTA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh ;

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terahir

S.I. pekerjaan tenaga kontrak PT. Bank Rakyat Indonesia unit Paccerakang, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sofyan Sinte, SH. Dan Hasnah Husain SH, sebagai advokad/ penasehat hukum, alamat Kantor Pengacara Sofyang Sinte, SH dan Partners jalan topaz raya ruko Zamruk Blok G/12 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2012 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Maros Nomor 29/SK Dap2012/PA Maros tanggal 19 Juni 2012, sebagai pemohon/ peming

melawan

TERBANDING, umur 30 tahu, agama Islam, pendidikan terahir SMA pekerjaan Tenaga sukarela Dinas Tata Ruang Pemkab Maros, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, sebagai termohon/ terbanding.

pengadilan tinggi agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARANYA



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 14/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 10 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

.Menolak permohonan pemohon

.Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.291.000.00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding pbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 pihak pemohon/pembanding telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, pemohon banding mana telah diberitahukan pula kepada pihak lawannya dengan sempurna.

Bahwa telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pemohon/ pbanding dan telah diberitahukan pula kepada pihak lawannya dan termohon/terbanding tidak diajukan kontra memori banding.

Bahwa baik pbanding maupun terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE) masing-masing pada tanggal 28 Juni 2012 dan ternyata tidak ada yang menghadiri pemeriksaan berkas, sesuai surat keterangan Panitera Maros tanggal 16 Juli 2012.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pemohon banding yang diajukan oleh pemohon/ pbanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mempelajari dengan saksama Putusan hakim tingkat pertama, Berita Acara Persidangan, semua surat yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk memori banding, maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon bersipat pencemburu karena menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain padahal kenyataannya tidak, termohon sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kotor seperti setan gembel, bahwa alasan perceraian tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 ayat (i) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang No.50 Tahun 2009 bahwa alasan perceraian berdasarkan hal tersebut diatas dapat diterima setelah mendengarkan pihak keluarga.

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menyampaikan kepada pemohon/ pembeding dan termohon/terbanding untuk menghadirkan orang tua atau keluarga dekat dalam persidangan yaitu pada sidang tanggal 3 Mei 2012 dan pada sidang tanggal 10 Mei 2012 tetapi ternyata tidak dilaksanakan dan bahkan pemohon/ pembeding sudah menyatakan ketidak sanggupannya mengajukan bukti-bukti tambahan (saksi-saksi) di depan persidangan dan juga dalam reflik pemohon / pembeding tertanggal 18 April 2012 sudah menyatakan bahwa memang tidak pernah meminta pihak keluarga (orang tua) untuk menengahi masalah percekcockannya ini karena masalah interen pemohon/pembeding sendiri karena masukan dari pihak keluarga sifatnya hanya akan menyudutkan pemohon /pembeding sendiri dan oleh termohon /terbanding telah menyatakan pula dimuka sidang bahwa ia tidak bersedia mengajukan saksi dimuka persidangan karena memang termohon /terbanding tidak ingin diceraikan dengan pemohon/pembeding.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama tingkat pertama yang menolak permohonan pemohon/ pembeding sudah tepat dan benar karena pemohon/ pembeding sudah diberikan kesempatan dua kali untuk membuktikan permohonannya ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, kedua orang saksinya masing-masing bernama Sudarmono bin Latang dan Burhanuddin bin Bolaketang yang

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2012/PTA Mks



telah disumpah untuk memberikan keterangan yang diperlukan ternyata saksi-saksi pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon karena tidak bertetangga dan tidak pernah kerumah pemohon dan termohon saksi hanya kenal pemohon tidak mengenal termohon dan bahwa kedua orang saksi mengaku baru tahu ada percekocokan pertengkarannya diantara pemohon dengan termohon 2 (dua) bulan yang lalu karena diberitahu oleh pemohon sendiri, dan juga kedua orang saksi tidak tahu kalau pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber pengetahuannya berdasarkan pengalaman pendengaran dan penglihatan sendiri tentang sesuatu peristiwa yang dianggap tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian dan dalam hukum pembuktian disebut “ Testimonium De Auditu “ tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama menilai bahwa keterangan kedua orang saksi pemohon/ pembeding tidak dapat menguatkan alasan-alasan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon/ terbanding atau dengan kata lain pemohon dianggap tidak mampu membuktikan permohonannya karenanya permohonan pemohon harus ditolak

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka hal-hal yang berkaitan dengan perkara permohonan pemohon tidak perlu dipertimbang lagi.

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Maros dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemohon/pembeding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Meningat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara tersebut.



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 14/Pdt.G/2012/PA Mrs tanggal 10 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1433 H.
- Membebaskan kepada pemohon/ pembanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.291 000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Muh.Rasul Lily,SH .MH sebagai ketua majelis, Drs.H.M.Nadir Makka SH.MHI dan Drs.H.Maslihan Saifurrozi, SH.MH. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 24 Juli 2012 dengan dibantu oleh Drs.Juddah S panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.M.Nadir Makka,SH.MHI

ttd

Drs.H.Maslihan Saifurrozi SH.MH

Panitera pengganti

Drs.Juddah S

Perincian biaya ;

Meterai ; Rp. 6.000

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No.99/Pdt.G/2012/PTA Mks

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Muh.Rasul Lily. SH. MH

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi ; Rp. 5.000

Proses penyelesaian perkara : Rp 139.000

J u m l a h ; Rp.150.000

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar